



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDHO ABDILLAH alias RIDHO bin NURDIN;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO ABDILLAH alias RIDHO Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDHO ABDILLAH alias RIDHO Bin NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda **Terdakwa RIDHO ABDILLAH alias RIDHO Bin NURDIN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) HP OPPO warna Merah.
Dirampas untuk Negara.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas



perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **RIDHO ABDILLAH alias RIDHO bin NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di simpang wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di simpang wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu pada saat Terdakwa sedang membeli rokok di warung yang berjarak 10 meter dari posisi Terdakwa duduk tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic pembungkus sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang kearah bawah sepeda motor. Pada saat penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic pembungkus sabu yang dibuang Terdakwa tersebut. Barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara IDES (DPO). Cara Terdakwa membeli adalah dengan mendatangi rumah saudara IDES (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada saudara IDES (DPO). Selanjutnya saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan SD yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saudara IDES (DPO) selama 10 menit, kemudian saudara IDES (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic kosong pembungkus sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari saudara IDES (DPO), dan yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.30 wib. Terdakwa telah mengenal saudara IDES (DPO) lebih kurang selama 8 (delapan) bulan dan mengetahui bahwa saudara IDES (DPO) adalah penjual sabu.
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sebagiannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, selain itu juga Terdakwa sering membantu orang lain untuk membelikan sabu kepada saudara IDES (DPO), dan pada tanggal 03 November 2020 tersebut sabu yang Terdakwa beli merupakan titipan orang lain yang meminta Terdakwa untuk membantunya membelikan sabu kepada saudara IDES (DPO)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu orang lain dalam membelikan sabu dari saudara IDES (DPO) adalah dapat memakai sabu tersebut bersama dengan orang yang Terdakwa bantu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.11.20.2474, tanggal 19 November 2020 dan diketahui oleh Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana S.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 211/14297.00/ 2020, tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.99 gram dan berat bersih 1.55 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **RIDHO ABDILLAH alias RIDHO bin NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di simpang wandalu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di simpang wandalu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu pada saat Terdakwa sedang membeli rokok di warung yang berjarak 10 meter dari posisi Terdakwa duduk tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic pembungkus sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang kearah bawah sepeda motor. Pada saat penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic pembungkus sabu yang dibuang Terdakwa tersebut. Barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara IDES (DPO). Cara Terdakwa membeli adalah dengan mendatangi rumah saudara IDES (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada saudara IDES (DPO). Selanjutnya saudara IDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan SD yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saudara IDES (DPO) selama 10 menit, kemudian saudara IDES (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastic kosong pembungkus sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selama perjalanan pulang kerumah Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari saudara IDES (DPO), dan yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 16.30 wib. Terdakwa telah mengenal saudara IDES (DPO) lebih kurang selama 8 (delapan) bulan dan mengetahui bahwa saudara IDES (DPO) adalah penjual sabu.
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sebagiannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, selain itu juga Terdakwa sering membantu orang lain untuk membelikan sabu kepada saudara IDES (DPO), dan pada tanggal 03 November 2020 tersebut sabu yang Terdakwa beli merupakan titipan orang lain yang meminta Terdakwa untuk membantunya membelikan sabu kepada saudara IDES (DPO)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu orang lain dalam membelikan sabu dari saudara IDES (DPO) adalah dapat memakai sabu tersebut bersama dengan orang yang Terdakwa bantu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.11.20.2474, tanggal 19 November 2020 dan diketahui oleh Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana S.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 211/14297.00/ 2020, tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.99 gram dan berat bersih 1.55 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu temanya yang saat itu sedang membeli rokok di warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan posisi Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan juga pengeledahan di sekitar penangkapan, yang mana sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan langsung di jalan aspal tepatnya di bawah sepeda motor yang digunakan Terdakwa, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa benar bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang ditemukan di jalan aspal tepat di bawah sepeda motor adalah milik Terdakwa yang sengaja dibuangnya saat penangkapan, dan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah ditemukan langsung dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu tersebut dipegang langsung oleh Terdakwa di tangannya, dan hasil interogasi di lokasi penangkapan diketahui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara membeli;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Ides dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, namun untuk transaksi serah terima sabu-sabu dilakukan di depan SD yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr. Ides;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah sering membeli sabu dengan sdr. Ides;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sebagian sabu-sabu yang sering dibeli dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dan selain itu Terdakwa juga sering membantu orang lain untuk membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ides;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membantu orang untuk membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ides sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa kenal dengan sdr. Ides sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, Terdakwa juga mengetahui sdr. Ides menjual sabu-sabu sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang-barang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu temanya yang saat itu sedang membeli rokok di warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu tersebut ditemukan pada saat melakukan pengeledahan badan dan juga pengeledahan di sekitar penangkapan, yang mana sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di jalan aspal tepatnya di bawah sepeda motor yang digunakan Terdakwa, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa benar bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang ditemukan di jalan aspal tepat di bawah sepeda motor adalah milik Terdakwa yang sengaja dibuangnya saat penangkapan, dan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah ditemukan langsung dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu tersebut dipegang langsung oleh Terdakwa di tangannya, dan hasil interogasi di lokasi penangkapan diketahui bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Ides dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, namun untuk transaksi serah terima sabu-sabu dilakukan di depan SD yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr. Ides;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah sering membeli sabu dengan sdr. Ides;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sebagian sabu-sabu yang sering dibeli dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dan selain itu Terdakwa juga sering membantu orang lain untuk membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ides;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membantu orang untuk membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ides sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa kenal dengan sdr. Ides sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, Terdakwa juga mengetahui sdr. Ides menjual sabu-sabu sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang-barang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenni Agustina Dongoran alias Agus binti (almarhum) Parhehean Dongoran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, yakni tepat di depan warung Saksi;
- Bahwa penangkapan karena ditemukan sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter saat penangkapan terjadi serta Saksi juga melihat langsung sabu-sabu ditemukan oleh pihak kepolisian berada di jalan aspal pada saat pengeledahan;
- Bahwa ada sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) buah plastik kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu teman Terdakwa membeli rokok di warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa menunggu, pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan waktu yang bersamaan kemudian Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan ke arah bawah sepeda motor, dan pada saat dilakukan pengeledahan di sekitar penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu berada di jalan aspal;
- Bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut juga disita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah yang berada dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut peroleh dari sdr. Ides, dengan cara membeli di rumah sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Ides yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Ides bersama dengan teman Terdakwa bernama Yuda, usia 21 (dua puluh satu) tahun, alamat di Rengat, menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ides, setelah uang diterima lalu sdr. Ides menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan SD yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr. Ides, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu kemudian sdr. Ides datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong pembungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut kuasai kemudian Terdakwa bersama temannya kembali pulang ke rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Simpang Wandalu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa sendiri, namun pada saat penangkapan, sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke bawah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari sdr. Ides;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap barang-barang Narkotika yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Surat hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.11.20.2474, tanggal 19 November 2020 dan diketahui oleh Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana S.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 211/14297.00/ 2020, tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu teman Terdakwa membeli rokok di warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa menunggu, pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan waktu yang bersamaan kemudian Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan ke arah bawah sepeda motor, dan pada saat dilakukan pengeledahan di sekitar penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu berada di jalan aspal;
- Bahwa benar selain barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut juga disita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah yang berada dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut peroleh dari sdr. Ides, dengan cara membeli di rumah sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Ides yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Ides bersama dengan teman Terdakwa bernama Yuda, usia 21 (dua puluh satu) tahun, alamat di Rengat, menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ides, setelah uang diterima lalu sdr. Ides menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan SD yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr. Ides, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu kemudian sdr. Ides datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong pembungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut kuasai kemudian Terdakwa bersama temannya kembali pulang ke rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Simpang Wandalu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa sendiri, namun pada saat penangkapan, sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke bawah sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari sdr. Ides;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap barang-barang Narkotika yang dibelinya tersebut;
- Bahwa benar Surat hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.11.20.2474, tanggal 19 November 2020 dan diketahui oleh Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana S.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 211/14297.00/ 2020, tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RIDHO ABDILLAH alias RIDHO bin NURDIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Surat hasil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.11.20.2474, tanggal 19 November 2020 dan diketahui oleh Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana S.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 211/14297.00/ 2020, tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, dengan demikian maka barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Wandulu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu teman Terdakwa membeli rokok di warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa menunggu, pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan waktu yang bersamaan kemudian Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan ke arah bawah sepeda motor, dan pada saat dilakukan pengeledahan di sekitar penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu berada di jalan aspal;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut peroleh dari sdr. Ides, dengan cara membeli di rumah sdr. Ides yang beralamat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, awalnya Terdakwa datang ke rumah sdr. Ides bersama dengan teman Terdakwa bernama Yuda, usia 21 (dua puluh satu) tahun, alamat di Rengat, menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ides, setelah uang diterima lalu sdr. Ides menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunggu di depan SD yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah sdr. Ides, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu kemudian sdr. Ides datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong pembungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut kuasai kemudian Terdakwa bersama temannya kembali pulang ke rumah namun di pertengahan jalan tepatnya di Simpang Wandalu Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap barang-barang Narkotika yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, bahwa Terdakwa tidak hanya sekali namun pernah beberapa kali membeli sabu-sabu, bahwa tujuan Terdakwa tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri namun juga untuk diberikan kepada orang-orang yang memesan, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider oleh sebab itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik pembungkus yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO ABDILLAH alias RIDHO bin NURDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

- 1 (satu) buah plastik pembungkus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)